

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) CABANG YOGYAKARTA TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

SAFITRI WULANDARI

NIM : 11340006

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

Abstrak

Transportasi di Indonesia semakin hari semakin maju yang berdampak pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Adanya mobilitas yang tinggi semakin memperpadat jalanan terutama di daerah Yogyakarta, hal ini mengakibatkan kelalaian keselamatan bagi pengguna jalan raya. Untuk menjamin keselamatan akibat kerugian yang ditimbulkan Asuransi sangatlah dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pengguna transportasi. Asuransi untuk menetapkan kerugian-kerugian yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. PT.Jasa Raharja bertugas dan bertanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja sebagai jaminan pertanggungungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan Raya. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian santunan Jasa Raharja dan Apakah pelaksanaan pemberian santunan PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah sesuai dengan UU No.33 Tahun 1964 dan UU No.34 Tahun 1964 dan apa upaya PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, untuk menjawab permasalahan tersebut *penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris* yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian di seluruh data di analisis secara *deskriptik analitik*.

Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa, PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta telah menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk santunan. PT.Jasa Raharja melakukan jemput bola ke rumah sakit atau keluarga korban setiap ada kecelakaan. Pelaksanaan pemberian asuransi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan amanat dan besarnya santunan yang dapat dikeluarkan oleh PT.Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008. Kendala dalam penyaluran dana santunan yang dihadapi oleh PT.Jasa Raharja Cabang Yogyakarta maupun korban kecelakaan salah satunya kekurangan informasi maupun kendala administrasi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safitri Wulandari
NIM : 11340006
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2015



SAFITRI WULANDARI
NIM. 11340006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Safitri Wulandari

NIM : 11340006

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP : 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Safitri Wulandari

NIM : 11340006

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP : 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/52/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT. JASA RAHARJA (PERSEROAN TERBUKA) CABANG YOGYAKARTA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTA JALAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFITRI WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340006
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Prof. Drs. H. Ramo Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 23 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

“ALLAH will not change the condition of people until they change what is in themselves” - (QS Ar-Ra'd Ayat 11)

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” - (H.R. Muslim)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terutama untuk Kedua Orang Tuaku dan adikku yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku;

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Sahabat dan Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”** Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Manchasin M.A. selaku Pgs Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. H. Dr. Syafiq Mahmadi Hanafi selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Iswantoro, S.H, M.H ; Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. ; Prof. Drs.H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta kritik-kritik yang membangun demi penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
11. Staff dan Karyawan PT.Jasa Raharja Persero Cabang Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
12. Bapak Tomi, Bapak Andi, Ibu Riska, Ibu Nia Pelayanan Umum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta beserta jajarannya dan bapak Ahmadi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua Orang tua ku yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya dan adik ku yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2011, Mb Diyah, Zakaria, Sukma, Nuzul,Hani, Mufti, Ndari, Norman, Imah, Ades, Andini,Mas Huda, Mas Nur Huda, Ayu,Nida, Bella, Aryo,mb Nur, Dian dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
15. Teman-teman KKN GK-80 Linda,mb Elis, El, Taufan,Tyas,Hari, Suli, yang telah bersama melewati masa KKN dan mensupport skripsi ini, keluarga bapak dukuh, keluarga ibu thonah.

16. Teman-teman putih abu-abu Ria, Vita, Eka, mb Eny yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Penyusun,

SAFITRI WULANDARI

NIM. 11340006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Sejarah Asuransi.....	25
1. Lahirnya Asuransi.....	25
2. Sejarah Asuransi Indonesia.....	28
B. Pengertian Asuransi	31
1. Jenis- Jenis Asuransi	34
2. Asas-Asas Hukum Asuransi	43
3. Pihak-Pihak Dalam Asuransi	44
4. Prinsip-Prinsip Asuransi	46
5. Fungsi Asuransi	47
6. Obyek dan Tujuan Asuransi	49
C. Perlindungan Hukum Tertanggung.....	51
1. Perlindungan Konsumen	52
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Undang-Undang	53
3. Asas-Asas Perlindungan Hukum	55
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	57
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	57

BAB III GAMBARAN UMUM SANTUNAN KECELAKAAN PT .JASA

RAHARJA

- A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 58
- B. Dasar Hukum dan Tinjauan Tentang PT.Jasa Raharja Cabang Yogyakarta 59
- C. Dana Kecelakaan Lalu Lintas 68

BAB IV KAJIAN YURIDIS DAN KESESUAINNYA DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN

SANTUNAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) YOGYAKARTA

- A. Kajian Yuridis Pelaksanaan Pemberian Santunan 84
- B. Pelaksanaan Pemberian Santunan Sesuai Undang- Undnag Nomor 33 dan 34 Tahun 1964..... 92
 - 1. Kendala-Kendala Yang Menghambat Proses Penyaluran Santunan 98
 - 2. Upaya PT.Jasa Raharja Cabang Yogyakarta Dalam Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 101

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA..... 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

Pedoman Wawancara

Surat Bukti Wawancara

Curriculum Vitae

Data Korban Kecelakaan

Form Pengisian Santunan

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban

Kecelakaan Penumpang

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi	65
Tabel 2. Ketentuan Dana Santunan	74
Tabel 3. Besarnya Santunan yang Dikeluarkan PT. Jasa Raharja Cabang Yogyakarta.....	75
Tabel 4. Pelaksanaan pemberian santunan dengan lapangan	94
Tabel 5. Mekanisme kepengurusan santunan Jasa Raharja	102

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, transportasi di Indonesia mulai berkembang dan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen, yakni: (a) tersedianya muatan yang diangkut; (b) terdapatnya kendaraan sebagai sarana angkutannya; (c) adanya jalan yang dapat dilaluinya; dan (d) tersedianya terminal. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri.¹

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang asuransi terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Aktifitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk Yogyakarta adalah pendatang, baik itu pekerja maupun pelajar. Dengan demikian terjadi sebuah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, sehingga tingkat mobilitas akan meningkat pula, baik orang

¹Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.1

maupun barang. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan juga membawa dampak buruk bagi lalu lintas di Yogyakarta, kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari di sudut-sudut jalanan. Mulai dari luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris yang ditinggalkan memerlukan biaya untuk pengobatan maupun pemakaman. Hal seperti ini lah yang tidak diharapkan oleh setiap insan, peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan oleh faktor manusia, cuaca, jalan yang rusak yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja sehingga menimbulkan rasa aman bagi pengendara.

Sarana transportasi yang ada di darat, laut maupun udara memegang peran vital dalam mobilitas fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi seperti barang, manusia, akan lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada.²

Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero) santunan

² <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-pengangkutan/transportasi-sebagai-aktivitas/>, diakses pada 21 Januari 2015 pukul 13.35 WIB

dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan bermotor.

Menurut Peter F Drucker, pada dasarnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan nama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia membeli produk atau jasa dari perusahaan termasuk Pelanggaran dalam hal ini adalah konsumen, yaitu pemakai produk atau jasa.³

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁴

Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dijelaskan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.⁵ Di dalam praktek bahwa berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.8

⁴ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.1

⁵ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

oleh masyarakat atas akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaan muncullah jenis-jenis pertanggungan baru di luar dari pertanggungan yang disebutkan di dalam KUHD, yang kesemuanya dapat kita golongkan ke dalam salah satu golongan besar yaitu atau Pertanggungan Kerugian atau *Sommenverzekering*.⁶

PT.Asuransi Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi dimana salah satu produk asuransi pada Asuransi Jasa Raharja yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk asuransi kerugian Jasa Raharja, sejalan dengan diterbitkan UU NO.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi social dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi social maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi social yaitu mengelola pelaksanaan UU NO.33 Tahun 1964 dan UU NO. 34 Tahun 1964.

Pemerintah telah memberikan jaminan social melalui usaha secara gotong-royong.Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang,Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, keteraapi, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran

⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, (Padang: Binacipta,1978), hlm.44

melalui pengusaha/ pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan penumpang dalam perjalanannya”.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik yang meninggal dunia, luka berat

ataupun luka ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam kegiatannya adalah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkan kembali melalui santunan asuransi jasa raharja.

Asuransi Jasa Raharja ini dimaksudkan untuk mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari Asuransi Jasa Raharja dapat dilihat pada Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja sebagai misi perusahaan, antara lain yaitu :

1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang

akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut, sedangkan pengutipan pada sumbangan wajib diambil pada saat pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Asuransi Kerugian ini memiliki beberapa faedah atau manfaat diantaranya adalah *pertama*, santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan). *Kedua*, santunan kematian. *Ketiga*, santunan cacat tetap.

Dalam kenyataan, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering dipersulit oleh pihak asuransi, pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih meminta persyaratan lain lagi. Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja masih harus menunggu klaim yang dibayarkan. Masyarakat juga merasa bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ada juga masyarakat di D.I Yogyakarta terutama di daerah pedesaan tidak paham akan adanya dana santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero). Mereka

menganggap bahwa dalam pengurusan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) memerlukan waktu yang sangat lama, dan mereka menganggap percuma untuk mengurus dana santunan tersebut.

Dana santunan ini adalah hak seluruh masyarakat. Saat ini kinerja perusahaan Asuransi Jasa Raharja dapat dikatakan kurang maksimal dalam melayani masyarakat. Selama tahun 2014 terdapat 3.178 korban, yang terdiri dari meninggal dunia sebanyak 43 korban, luka berat sebanyak 2.671 korban, luka ringan sebanyak 70 korban, cacat tetap 2 korban dan langsung dikubur 4 korban. Dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) YOGYAKARTA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penyusun mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?
2. Apakah pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan apa saja kendala-kendala PT. Jasa Raharja (Persero)

Yogyakarta dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja Yogyakarta terhadap korban kecelakaan Lalu lintas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964; apa sajakah kendala yang dihadapi pihak PT. Jasa Raharja maupun Pihak korban; bagaimana upaya PT. Jasa Raharja Yogyakarta dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Manfaat penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian atau studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini atau sebagai referensi untuk menentukan kebijakan lain yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pembahasan perkembangan dan pelaksanaan kerjasama maupun asuransi untuk penumpang sebagai pengguna jasa transportasi mengalami kemajuan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk Jurnal, makalah, buku, majalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-

penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Berikut adalah beberapa kajian yang relevan dengan kajian penulis.

Skripsi Valencia Wibowo, dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pengangkutan Udara (Study kasus pada BPSK) Yogyakarta.(06/194048/HK/17230)". Skripsi ini menekankan pada perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pengangkutan udara terkait kasus yang diadakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penumpang untuk mempertahankan haknya ketika merasa dirugikan akibat penggunaan pengangkutan udara.⁷

Skripsi Tarmizi yang berjudul "Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Bus Kota Di Kota Padang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" membahas mengenai prosedur pengajuan klaim oleh pihak korban kecelakaan dan pembayarannya. Kendala yang dialami untuk menyelesaikan persoalan tersebut.⁸

⁷Valencia Wibowo, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa pengangkutan Udara (Studi kasus pad BPSK) Yogyakarta*" 06/194048/HK/17230. "Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

⁸Tirmizi, "*Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Bus Kota Di Kota Padang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*".Skripsi Mahasiswa Fakultas Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang, 2011.

Moh.Dendrawi membahas skripsi dengan judul “Pelaksanaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta”. Dan dari judulnya terlihat bahwa penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan asuransi yang diberikan oleh PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta dan penyelesaian klaim yang timbul diantara kedua belah pihak. Dalam skripsi ini lebih menekankan penyelesaian klaim yang timbul di antara kedua belah pihak.⁹

Skripsi Maya Paramita yang berjudul “Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta Terhadap Kerugian Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari judulnya sudah terlihat bahwa skripsi ini mengangkat tentang tanggung jawab PT. Kereta Api terhadap kerugian penumpang yang ditinjau dari hukum Islam. Menurutnya PT.Kereta Api (Persero) bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang kereta api kelas ekonomi dalam bentuk pemberian santunan atas korban, baik yang meninggal dunia,cacat maupun luka-luka. Santunan yang diberikan PT. Kereta Api (Persero) merupakan premi yang dibayarkan penumpang yang dikelola oleh pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja.¹⁰

⁹ Moh. Dendrawi” *Pelaksanaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta*” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia,2009.

¹⁰ Maya Paramita “*Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta Terhadap Kerugian Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi Ginanjar Hutomo Bangun, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Study Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes”. Pada skripsi ini menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi angkutan umum mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan dan penumpang angkutan umum yang tetap naik walaupun kondisi penuh.¹¹

Dalam penelitian saya berbeda dengan karya tulis lain, penulisan karya tulis ini lebih memaparkan mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja (persero) Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, diperlukan adanya landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

Berbicara mengenai pelaksanaan pemberian santunan Jasa Raharja adalah salah satu upaya memberikan perlindungan dan berbicara tentang perlindungan maka kita tidak lepas dari hukum., yang mana terciptanya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Menurut Thomas Aquinas esensi hukum adalah keadilan

¹¹Ginanjar Hutomo Bangun ”*Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Study pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes*” Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2012.

oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Keadilan dapat juga sebagai suatu nilai (*value*) bagi suatu kehidupan manusia yang baik.¹²

Dalam sistem transportasi di Indonesia setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dalam kaitannya dengan pengguna jalan umum khususnya penumpang transportasi maupun penumpang juga mendapatkan jaminan keselamatan berupa asuransi. Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dengan latar belakang diantaranya yaitu:

1. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan hukum. Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lain. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan*

¹²Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, I* (Yogyakarta: UII Pers, 2009), hlm.12

(*Judicial Prudence*) Termasuk *Interprstasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Ada tiga sifat ketaatan yang dibedakan menjadi¹³:

- a. ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena membutuhkan pengawasan yang terus- menerus.
- b. ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan benar- benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai- nilai intristik yang dianutnya.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolok ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.¹⁴

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi

¹³Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group,2009),hlm348

¹⁴Ishaq, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012).hlm249

kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto:

*Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.*¹⁵

Untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah:

- a. jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya;
- b. jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat “compliance” atau “identification”. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat mentaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm.249

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali,1982).hlm.230

Jadi dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga yang mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “compliance” atau “identification” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya “internalization” maka semakin tinggi kualitas efektivitasnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.¹⁷

2. Teori Asuransi

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Bahwa dalam menjalani kehidupan manusia selalu dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengaharpkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan lah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group,2009),hlm. 349

Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut dengan risiko.¹⁸

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya.¹⁹

Teori ini diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori asuransi ini hanya memberi landasan saja, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi pemungutan pajak. Jika premi diartikan sama dengan pajak, kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya, apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, negara tidak dapat memberikan pengganti sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh negara. Termasuk tugas negara adalah melindungi orang dengan

¹⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Aspek –Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.1-2

¹⁹ Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.11

segala kepentingannya: keselamatan, keamanan jiwa, juga harta bendanya seperti haknya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dalam hal ini pajak dianggap sebagai preminya, yang pada waktu- waktu tertentu harus dibayar oleh masing- masing.²⁰

Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena: (1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara; (2) antara pembayaran jumlah- jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena perbincangan persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan, pula karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya yang membayar pajak berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung), maka makin lama makin berkurangnya jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tamatlah riwayatnya kini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.²¹

Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan hal yang tidak

²⁰Notariatundip2011.blogspot.co.id/2012/03/teori-teori- pemungutan- pajak .html/m=1, diakses pada kamis 10 Maret 2016 Pukul 12.01

²¹R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.30

diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan adalah sesuatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu resiko seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.²²

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, dan seterusnya. Masing-masing risiko mungkin memerlukan penanganan yang berbeda.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan

²² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, (Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 4-5

²³ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 2

pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.²⁴

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yakni penelitian yang dilakukan dengan membuktikan data yang diperoleh langsung di lapangan tentang pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik – analitik* yakni memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan pelaksanaan pemberian santunan PT.Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan *yuridis – empiris*.

Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis- empiris* berarti penelitian yang menekankan pada fakta- fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang- undangan yang

²⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 6.

berlaku mengenai pelaksanaan pemberia santunan PT.Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti atau responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi: Undang-Undnag Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang; Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 36/ PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi: buku- buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, skripsi-skripsi yang khususnya membahas tentang kecelakaan lalu lintas, internet.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, dan rumah korban.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi agar lebih mudah untuk mengumpulkan data, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang akan penyusun teliti.

b. Interview (wawancara)

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan dengan pedoman interview (wawancara). Penyusun juga menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan melakukan uji coba terhadap masalah yang diteliti guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat dan objektif. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah, PT. Jasa Raharja Yogyakarta yaitu bapak Tomi

selaku pelaksana administrasi pelayanan; bapak Andi selaku penanggung jawab pelayanan santunan; ibu Riska selaku PA KPRJ Bantul ; dari pihak korban bapak Ahmadi.

6. Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu pemilihan atau pemusatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga hal ini merupakan rangkaian kegiatan analisis data yang saling berkaitan satu sama lain dan dilakukan secara berurutan.²⁵

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok dalam perumusan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian itu yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek yang diteliti.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang asuransi, asas-asas hukum asuransi, pihak-pihak dalam asuransi, prinsi-prinsip asuransi, fungsi asuransi, obyek dan tujuan asuransi, perlindungan hukum tertanggung.

²⁵ Miles.Mathew B dan A. Michael Huberman,*Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, terj.oleh Tjetjep Rohendi Rodihi, (Jakarta: Universitas Indonesia PRESS,2009)hlm,16

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum PT Jasa Raharja Yogyakarta yang terdiri dari visi dan misi, wilayah administratif, struktur organisasi, dana kecelakaan lalu lintas, jenis-jenis dana santunan, gugurnya hak dana santunan, langkah- langkah pengajuan santunan.

Bab keempat, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitian dan kemudian membahasnya dengan menggunakan Bab II sebagai acuan teori.

Bab kelima, Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, serta mencoba memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja terhadap Korban kecelakaan lalu lintas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagian besar telah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Rekapitulasi pembayaran klaim menurut jenis jaminan dan sifat cedera periode tanggal penyelesaian :01/01/2014 s/d 31/12/2014 tidak sesuai dengan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP Nomor 18 Tahun 1965.

Pelaksanaan pemberian santunan oleh PT. Jasa Raharja selama ini telah melakukan jemput bola ke rumah sakit ataupun ke rumah korban kecelakaan yang meninggal dunia di TKP, agar mengajukan klaim ke PT. Jasa Raharja semakin cepat proses pencairannya. Santunan diberikan 1 (satu) minggu maksimal 3 bulan untuk penagihan.

Adapun bentuk pelaksanaan yang sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 1964

Setiap penumpang yang sah kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, wajib membayar iuran melalui pengusaha/ pemilik yang bersangkutan, dan juga membayar pajak setiap tahun bagi pemilik kendaraan bermotor. PT. Jasa Raharja (Persero) menghimpun dana dari setiap iuran dan pajak yang kemudian di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk santunan.

b. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964

Pelaksanaan pemberian santunan melalui Instansi Pemerintah yang ditunjuk, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) setiap cabang maupun kantor perwakilan dan kantor pelayanan Jasa Raharja harus berpedoman dan mematuhi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 sesuai amanatnya yakni melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alay angkutan umu dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965

Pembayaran dana di lakukan dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu, contoh pada kasus Ibu Sunarti, Bapak Ulin Nuha, dan Bapak Ahmadi. Setiap petugas dari PT . Jasa Raharja melakukan jemput bola di polres atau rumah sakit untuk mencari korban kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya diarahkan untuk mendapatkan santunan, atau mendatangi keluarga korban yang meninggal dunia untuk menyatakan belangsungkawa dan memberikan arahan untuk mengurus pengajuan

klaim santunan di PT .Jasa Raharja agar mendapatkan santunan dalam waktu sekitar satu minggu.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992

Yang berhak menerima santunan adalah setiap orang yang mengalami kecelakaan ataupun kerugian tanpa di duga sebelumnya.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.010/2008

Besarnya santunan di tentukan berdasarkan peraturan tersebut, santunan yang diterima oleh setiap korban kecelakaan sesuai dengan yang tertera di dalam kwitansi. Untuk ahli waris korban meninggal dunia berhak mendapat santunan sebesar Rp 25.000.000,00 ; korban mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya berdasarkan angka prosentase maksimal Rp 25.000.000,00 ; perawatan dan pengobatan luka- luka maksimal Rp 10.000.000,00 ; dan untuk penguburan korban meninggal tanpa ahli waris mendapat ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,00.

Kendala- Kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja secara administrasi diantaranya:

- a. kurang lengkapnya berkas persyaratan pengajuan klaim
- b. kekurangan dana dari cabang
- c. bank tutup
- d. daluwarsa

Kendala yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas diantaranya:

- a. korban kekurangan informasi
- b. korban tidak mau mengurus
- c. kurang kesadaran diri korban maupun keluarga korban sendiri.

Adapun upaya- upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yaitu:

- a. melakukan jemput bola ke rumah sakit untuk mencari korban kecelakaan guna mensosialisasikan kepada keluarga korban untuk mengurus klaim ke PT. Jasa Raharja. Dan bagi kerluarga korban yang meinggal dunia di TKP petugas mendatangi rumah keluarga korban untuk menyatakan belasungkawa dan memberitahukan kepada keluarga untuk mengajukan klaim ke PT. Jasa Raharja setempat guna mendapatkan santunan.
- b. dana santunan dari Jasa Raharja harus sampai kepada korban/ahli waris korban secara langsung.

B. SARAN

Saran yang diberikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta adalah:

1. PT. Jasa Raharja Cabang Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya harus benar- benar melihat kerugian yang diderita

korban kecelakaan lalu lintas jalan sehingga pemberian santunan dapat sesuai dengan yang dialami.

2. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta lebih gencar lagi dalam sosialisasi dan melihat masyarakat- masyarakat menengah ke bawah agar penderitaan dan beban masyarakat yang mengalami kecelakaan dapat terbantu biayanya.

Saran bagi masyarakat umum:

1. Masyarakat harus lebih aktif, menggali dan mencari informasi lebih terkait dengan pelayanan maupun proses pengajuan santunan
2. Masyarakat menghilangkan sikap konsumtif dan instan dalam setiap proses pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Salim. *Asuransi & Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1993.
- Abbas, Salim. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, cetakan ke-6, edisi Revisi ke-2 Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.2000.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.2010.
- Adisasmita, Raharjdo.*Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.2009.
- B.Mile Mathew dan Huberman,A. Michael. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, Ter.oleh Tjetjep Rohendi Rodihi. Jakarta : Universitas Indonesia PRESS.2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Simposium Tentang Hukum Asuransi*. Padang: Binacipta.1978.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.2008.
- Darmawi, Hermawan. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.2006.
- Dijan, Widijowati. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi Offset.2012.

- H. Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.1992.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.2012
- Junaedy,Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- Junaedy,Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2011.
- Man Suparman, Sastrawidjaja. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni.2003.
- Nasution, AZ. *Perlindungan Hukum Konsumen. Tinjauan Singkat UU No.8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*. Makalah Disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung. Batu Malang. 14 Mei 2001.
- Pangabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Miabruik van Omstandingheiden). Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty. 2001.
- Prodjodikoro,Wirdjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju.2011.
- R, Soeraso. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet 1. Jakarta:Sinar Grafika.1993.
- Rahardjo, Adisasmita. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Ridwan, Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta: Gama Media Offset. 1999.
- Salim, Abbas. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrawidjaja,Suparman. *Hukum Asuransi*. Bandung: PT. Alumni.2013.

Seokanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.1982.

Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grassindo.2000.

Soesono, Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.1999.

Sri Redjeki, Hartono. *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.1992.

Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.1990.

Sutiyono, Bambang. *Metode Penemuan Penemuan Hukum Yogyakarta: UII Press*.2000.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Pengumuman Hukum I*. Yogyakarta: Uii Pers.2009.

Widyaningsi, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.2013.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Ketentuan – Ketentuan

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Menteri Keuangan RI No.36/PMK.010.2008

Peraturan Menteri Keuangan RI No.37/PMK.010/2008

C. Skripsi

Ginanjari Hutomo Bangun "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan

Umum Study pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes"

Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2012.

Maya Paramita, "Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi

VI Yogyakarta Terhadap Kerugian Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Moh. Dendrawi "Pelaksanaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Yogyakarta". Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.2009.

Pradita Winda Pertiwi, yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Santunan PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan "Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013.

Tarmizi, "Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Bus Kota di Kota Padang Setelah Berlakunya Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Skripsi Mahasiswa Fakultas Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. 2011.

Valencia Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengangkutan Udara (Studi Kasus pada BPSK) Yogyakarta " 06/194048/HK/17230. "Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

D. Website

[http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-
pengangkutan/trasnportasi-sebagai-aktivitas/](http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-
pengangkutan/trasnportasi-sebagai-aktivitas/), diakses pada 21 Januari

2015 diakses pada pukul 13.35 WIB.

[http://asuransibinagriya.blogspot.com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-
pengendalian.html](http://asuransibinagriya.blogspot.com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-
pengendalian.html). pada 29 Maret 2015, Pukul 16.00 WIB

<http://lotusbougenvile.wordpress.com/2010/06/16/hukum-asuransi/>, diakses

pada 29 Maret 2015, Pukul 15.06 WIB.

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-asuransi-umum-tujuan.html>.

diakses pada 29 Maret 2015, Pukul 16.28 WIB.

PT.Asuransi Jasa Raharja,1999, *Profil PT Jasa Raharja (Persero)*, Jakarta.

hal.22

Notariatundip2011.blogspot.co.id/2012/03/teori-teori-pemungutan-pajak.

htm1/m=1,diakses pada kamis,10 Maret 2016, Pukul 12.01



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/751/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 April 2015

Kepada
Yth. PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SAFITRI WULANDARI	11340006	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di PT Jasa Raharja Kantor Pelayanan Bantul guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PELAYANAN BANTUL TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS" Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkanterimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

WakilDekanBidangKemahasiswaan,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana struktur organisasi di PT.Jasa Raharja Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan pemberian santunan PT.Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?
3. Bagaimana upaya PT,Jasa Raharja dalam menyelesaikan sengketa apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak?
4. Adakah daftar rekapitulasi korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014?
5. Bagaimana proses pengajuan gugatan antara para pihak yang bersengketa?
6. Apa sajakah kendala yang ditemui oleh PT.Jasa Raharja?
7. Apabila terdapat korban yang langsung meninggal di TKP bagaimana penanganannya?
8. Apabila setelah korban dibawa kerumah sakit meninggal, apakah pemberian santunannya berbeda?

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Safitri Wulandari

Nim : 11340006

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Santunan PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan kepentingan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2015



(AHMADI)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Safitri Wulandari

Nim : 11340006

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Santunan PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan kepentingan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2015



(AHMADI)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang;
- b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960, iuran dana pertanggungan wajib yang terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.

Mengingat:

Pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- c. "Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

DANA DAN IURAN

Pasal 2

Hubungan hukum pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana.

Pasal 3

- (1) a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
 - I. kematian, dan
 - II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

Pasal 4

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

Pasal 5

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada dana pertanggung jawaban melalui bank atau badan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6

Investasi dari dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang diatur oleh Menteri.

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan Hukum.

Pasal 8

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9

Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

PENUTUP

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 137

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

I. UMUM

1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya.
Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian.
Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotongroyongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut principle bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak.
Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan.
Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban resiko-risiko teknik moderen, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social-control.
2. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional dengan menganut principle tersebut di dalam ad 1 di atas.
3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta api, kapal terbang dan kapal laut.
Pun penumpang kendaraan bermotor umum perlu mendapat perlindungan yang sama.
Kecelakaan kereta api Trowek (1961 & 1963), kecelakaan kapal terbang sebagai Burangrang crash (1962), dll.nya, membuat Pemerintah menganggap perlu untuk membentuk dana-dana yang akan menampung akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebut pun dapat diharapkan terhipunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan, karena dengan pembayaran iuran wajib, secara sadar ataupun tidak, seseorang itu telah menjalankan aksi menabung. Dengan demikian, iuran wajib merupakan pula alat untuk memupuk tabungan secara terpinpin, demi membantu menekan inflasi dan menambah dana investasi yang diperlukan dalam rangka pembiayaan Pembangunan Nasional-Semesta-Berencana.
5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan adalah instansi Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya.

Berhubung dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi inventasi itu, harus diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat di-inventasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara yang harus mengadministrire dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu:

1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
2. tetap tersedianya "invisible-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Berhubung kereta api merupakan alat pengangkutan yang murah bagi rakyat banyak, terutama untuk jarak-jarak dekat dimana rakyat kecil yang mempergunakan kesempatan itu, maka sudah sewajarnya bahwa para penumpang kereta api untuk jarak kurang dari 50 km dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut meskipun terhadap mereka tetap diberikan jaminan pembayaran ganti-kerugian bila mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan.

Pun bagi penumpang kereta api kota (ringbaan dan trem listrik) berlaku ketentuan-ketentuan yang sama seperti tersebut di atas. Sedangkan bagi para penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota yang dibebaskan dari pembayaran iuran wajib, diberikan juga jaminan pembayaran ganti kerugian yang dimaksud.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Berhubung dengan adanya kenyataan bahwa memang ada perbedaan dalam kemampuan untuk membayar iuran wajib bagi mereka yang menumpang klas I dengan yang naik kelas II atau klas III untuk alat pengangkutan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a, maka di dalam menentukan jumlah iuran wajib harus ditetapkan secara progressif, artinya untuk klas yang lebih mahal harus dibayar iuran wajib yang prosentuil lebih besar juga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2720

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung. dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan dana kecelakaan lalu lintas jalan;
- b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana- rencana pembangunan.

Mengingat:

pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-undang Dasar.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Istilah

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.
- c. "Alat angkutan lalu lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Lalu Lintas dan kereta api.
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dana dan sumbangan

Pasal 2

- (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 3

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi

kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- (2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuanPelaksanaan

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukuman

Pasal 7

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8

Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1964
TANGGAL 31 DESEMBER 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN UMUM

- I.1. Setara dengan kemajuan teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya.
Menurut statistik Direktorat Lalu Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87,675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil.
Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian.
Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.
Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, di sana akan dianut *principe* bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatnya yang dalam pada itu menjalani pokok tujuan.
Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern, yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbul pula keagairahan *social control*.
2. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (*social security*) yang mengandung perlindungan yang dimaksud dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut *principe* tersebut di dalam ad 1 di atas.
3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termaksud di atas. Bagi penumpang, perlindungan demikian ditampung oleh dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang menurut Undang-undang No. 33 tahun 1964.
- I.4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebutpun dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.
5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah instansi Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya. Berhubung dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat di investasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministrier dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu:
 1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan;
 2. tetap tersedianya "*investable-funds*" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.
- (2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ahli waris, akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan biaya pada si berhak.

Pasal 5

Lihat penjelasan umum.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

Mengingat:

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan;

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan;
- c. "Alat angkutan lalu lintas jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan;
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan;
- e. "Pembayaran dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- f. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahli waris" ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

SUMBANGAN WAJIB

Pasal 2

- (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.
- (2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3

- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut di atas.

Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu lintas Jalan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas, dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

HAL-HAL MENGENAI DANA

Pasal 7

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahli waris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

Pasal 9

- (1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang investable diperbungakan dalam proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

JAMINAN BAGI KORBAN/AHLI WARIS KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.
- (2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:
- Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
 - Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
 - Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.
Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat atas resep dokter perawatan dalam rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain-lain sebagainya.
 - Dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.
- (3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b pasal ini pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:
- Dalam hal cacat tetap dari:

	Kanan	Kiri
kedua lengan atau kedua kaki	-100%	-
satu lengan dan satu kaki	-100%	-
penglihatan dari kedua mata	-100%	-
akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan	- 100%	-
lengan dari sendi bahu	70%	60%
lengan dari atau di atas sendi siku	65%	55%
tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	50%
satu kaki	50%	50%
penglihatan dari satu mata	30%	30%
ibu jari tangan	25%	20%
telunjuk tangan	15%	10%
kelingking tangan	10%	5%
jari tengah atau jari manis tangan	10%	5%
tiap-tiap jari kaki	5%	5%
 - Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
 - Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.

- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut di atas ini besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
 - e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
 - f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.
 - g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
 - h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) huruf a pasal ini.
- (4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
 - b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
 - c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan tidak diberikan pembayaran Dana.
- (5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
 - (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacat tetap maka penggantian maksimum daripada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) di atas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.
- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.
- (3) Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Pasal 13

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 di atas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika korban/ahli warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang;

- b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
- c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - I. dalam keadaan mabuk atau tak sadar;
 - II. melakukan perbuatan kejahatan;
 - III. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain;
- d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1. alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
 - 2. kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
 - 3. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang penduduk, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
 - 4. kecelakaan, akibat dari senjata-senjata perang;
 - 5. kecelakaan, akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
 - 6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau dikonfiskasi, atau direkwisasi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;
 - 7. kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Pasal 14

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti lagi kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahli waris, bila kecelakaan disebabkan karena:

- a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
 - b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
 - c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu lintas Jalan.
 - d. tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal ayat (1) jo, pasal 3 ayat-ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini;
- kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi di luar tanggung jawab atau di luar kesalahannya.

Pasal 15

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

PENUNTUTAN PEMBAYARAN DANA

Pasal 16

- (1) Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Pasal 17

- (1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat di bawah ini untuk tuntutan-tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan dan Peraturan ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.
- (2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 - a. dalam hal kematian:
 1. proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
 2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkut lalu lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - b. dalam hal cacat tetap atau cedera;
 1. proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada si penuntut;
 2. Surat keterangan dokter tentang divisi cacat tetap/cedera yang telah terpisah sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 di atas.
 3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi; hubungan sebab-musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama mereka yang mengadakan tuntutan c.q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena hal demikian ini tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim.
- (4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain dari pada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18

- (1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan;
 - b. jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.

- c. Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) di atas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) di atas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 19

Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 20

Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo pasal 7 Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut:

- a. surat nomor kendaraan bermotor;
- b. surat coba kendaraan bermotor;
- c. surat uji kendaraan bermotor;
- d. izin trayek untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal 7 Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, demikian pula bagi sumbangan wajib yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 22

- (1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, demikian pula untuk penagihan sumbangan wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, berlaku Undang-undang Penagihan Pajak Negara dan surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No.63, secara mutatis mutandis.
- (2) Dalam hal yang dikenakan denda si wajib sumbang adalah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyanderaan menurut Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No.63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/persero yang bertanggung jawab.

PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri, dengan mendengar Menteri-menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 10 April 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 10 April 1965
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 29





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 36 /PMK.010/2008

TENTANG

BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kecukupan sosial (*social adequacy*) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu-lintas jalan, perlu meningkatkan besar santunan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.

Pasal 1

- (1) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut SWDKLLJ, adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- (2) SWDKLLJ merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 2

- (1) Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan.
- (2) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 4

- (1) SWDKLLJ dipungut dari para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan.
- (2) Besar SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
 - b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
 - d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
 - e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan biaya penggantian pembuatan Kartu Dana/Sertifikat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembayaran SWDKLLJ dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar dengan ketentuan denda yang dikenakan paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi karena pertimbangan kondisi geografis daerah setempat, Direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberi kewenangan untuk menetapkan batas waktu pelunasan dan besarnya denda SWDKLLJ, dengan ketentuan batas waktu dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembebasan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang tertunggak untuk tahun yang lewat, Direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat menetapkan kebijakan pembebasan pembayaran SWDKLLJ, Kartu Dana/Sertifikat, dan besar denda SWDKLLJ yang tertunggak untuk tahun yang lewat, dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Umum

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



CURRICULUM VITAE

Nama : Safitri Wulandari
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 17 Oktober 1992
Alamat : Bulak, Rt 21/Rw11, Tuksono,Sentolo,
Kulon Progo 55664
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Wagiman
Nama Ibu : Samiyem
HP : 085743296925
Email : Wulandarisafit@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

- TK Taruban 1998-1999
- SD N Taruban 1999-2005
- SMP N 4 Sentolo 2005-2008
- SMA N 1 Sentolo 2008-2011
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2011-2016